



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hendra Saputra alias Hendra bin Jeprizal.
Tempat Lahir : Lubuk Landai (Jambi)
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 11 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Simpang Tigo Desa Kuntu Kecamatan
Kampar Kiri Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak / Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 219/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 29 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 29 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA alias HENDRA bin JEPRIZAL bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 372 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Tornado, No. Polisi BM 4520 FA, No. Rangka MH8RC110SYJ357710, No. Mesin E107ID657388, warna Hitam, atas nama ZULFIKAR.Dikembalikan kepada Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA alias HENDRA bin JEPRIZAL, pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar jam 15.20 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan November 2019, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Binaan Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar jam 15.20 WIB, ketika Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH sedang berada di Kebun

halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabe miliknya yang berada di Dusun Binaan Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, datang Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah botol kosong bekas air mineral menemui Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH untuk meminjam sepeda motor dengan alasan Terdakwa hendak membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium/Bensin di Warung bersama Saksi MINAN bin ALI, kemudian dihadapan Saksi AMINULLAH bin JALANI, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH memberikan kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam kepada Terdakwa, setelah sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi MINAN bin ALI ke Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam milik Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH tersebut ke Desa Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk Terdakwa jual. Selanjutnya setelah Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH menunggu beberapa jam namun Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam tersebut, kemudian Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH mendapat informasi Terdakwa sedang berada di Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, mengetahui informasi tersebut lalu Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH bersama beberapa warga masyarakat berangkat menuju ke tempat di maksud. Selanjutnya sekitar jam 19.45 WIB, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH bersama beberapa warga masyarakat berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut.

- Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam milik Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH telah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar jam 10.00 WIB, bertempat di Desa Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya menerima uang dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH mengalami kerugian berupa hilangnya sepeda motor Suzuki

halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tornado, No. Polisi BM 4520 FA, No. Rangka MH8RC110SYJ357710, No. Mesin E107ID657388, warna Hitam, yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH, atas persetujuan Terdakwa BAP Saksi dihadapan Penyidik Polsek Kampar Kiri di bacakan keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar jam 15.20 WIB, ketika Saksi sedang berada di Kebun Cabe miliknya yang berada di Dusun Binaan Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, datang Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah botol kosong bekas air mineral menemui Saksi untuk meminjam sepeda motor dengan alasan Terdakwa hendak membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium/Bensin di Warung bersama Saksi MINAN bin ALI, kemudian dihadapan Saksi AMINULLAH bin JALANI, Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Saksi menunggu beberapa jam namun Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam tersebut, lalu Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi mendapat informasi Terdakwa sedang berada di Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi bersama beberapa warga masyarakat berangkat menuju ke tempat di maksud. Selanjutnya sekitar jam 19.45 WIB, Saksi bersama beberapa warga masyarakat berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA

halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam milik Saksi tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi AMINULLAH bin JALANI, atas persetujuan Terdakwa BAP Saksi dihadapan Penyidik Polsek Kampar Kiri di bacakan keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar jam 15.20 WIB, ketika Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH sedang berada di Kebun Cabe miliknya yang berada di Dusun Binaan Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, datang Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah botol kosong bekas air mineral menemui Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH untuk meminjam sepeda motor dengan alasan Terdakwa hendak membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium/Bensin di Warung bersama Saksi MINAN bin ALI, kemudian dihadapan Saksi, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH memberikan kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH menunggu beberapa jam namun Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam tersebut, lalu Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH mendapat informasi Terdakwa sedang berada di Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH bersama beberapa warga masyarakat berangkat menuju ke tempat di maksud. Selanjutnya sekitar jam 19.45 WIB, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH bersama beberapa warga masyarakat berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam milik Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH tersebut. Akibat perbuatan

halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MINAN bin ALI, atas persetujuan Terdakwa BAP Saksi dihadapan Penyidik Polsek Kampar Kiri di bacakan keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar jam 15.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah yang terletak di Dusun Binaan Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah botol kosong bekas air mineral, saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"Untuk apa botol minum itu"*, Terdakwa jawab *"Untuk beli minyak"*, tidak lama kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi. Selanjutnya karena Saksi ada keperluan lalu Saksi pergi ke rumah keluarga Saksi yang terletak di Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan berjalan kaki, ketika diperjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam, saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"Hen kok kamu bisa bawa sepeda motor Doni"*, Terdakwa jawab *"Saya sudah lama kenal dia, tidak mungkin tidak di kasi Mang"*, kemudian Terdakwa memberikan tumpangan kepada Saksi untuk mengantarkan ke rumah keluarga Saksi di Dusun Binaan Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah urusan Saksi selesai lalu Saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki, ketika diperjalanan Saksi bertemu dengan Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH, saat itu Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH menanyakan kepada Saksi *"Mana motor Mang"*, Saksi jawab *"Dibawa Hen"*, kemudian Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH kembali menanyakan kepada Saksi *"Kenapa tidak di tahan Mang"*, Saksi jawab *"Saya tidak tahu"*, dari situlah Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah melarikan sepeda motor milik Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam milik Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH tersebut. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkn.



4. Saksi ARIEP SYAFRI ALFTRI, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH dan Saksi AMINULLAH bin JALANI.
 - Bahwa keterangan Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH dan Saksi AMINULLAH bin JALANI sebagaimana yang termuat dalam BAP telah dibaca, diparaf, dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dihadapan Saksi.
 - Bahwa setelah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH dan Saksi AMINULLAH bin JALANI sebanyak 3 (tiga) kali ternyata yang bersangkutan sudah tidak berdomosili di Dusun Binaan Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
5. Saksi NALDI SUSANTO, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MINAN bin ALI.
 - Bahwa keterangan Saksi MINAN bin ALI sebagaimana yang termuat dalam BAP telah dibaca, diparaf, dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dihadapan Saksi.
 - Bahwa setelah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi MINAN bin ALI sebanyak 3 (tiga) kali ternyata yang bersangkutan sudah tidak berdomosili di Dusun Binaan Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar jam 15.20 WIB, Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah botol kosong bekas air mineral mendatangi Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH di Kebun Cabe yang berada di Dusun Binaan Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, untuk meminjam sepeda motor dengan alasan Terdakwa hendak membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium/Bensin di Warung bersama Saksi MINAN bin ALI, kemudian dihadapan Saksi AMINULLAH bin JALANI, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH memberikan kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam kepada Terdakwa, setelah sepeda motor Suzuki

halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi MINAN bin ALI ke Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam milik Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH tersebut ke Desa Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa menjual sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam milik Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya menerima uang dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa pergi ke Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 20.00 WIB, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH bersama beberapa warga masyarakat mengamankan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menjual sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam milik Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Tornado, No. Polisi BM 4520 FA, No. Rangka MH8RC110SYJ357710, No. Mesin E107ID657388, warna Hitam, atas nama ZULFIKAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar jam 15.20 WIB, ketika Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH sedang berada di Kebun Cabe miliknya yang berada di Dusun Binaan Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, datang Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah

halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kosong bekas air mineral menemui Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH untuk meminjam sepeda motor dengan alasan Terdakwa hendak membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium/Bensin di Warung bersama Saksi MINAN bin ALI, kemudian dihadapan Saksi AMINULLAH bin JALANI, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH memberikan kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam kepada Terdakwa, setelah sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi MINAN bin ALI ke Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam milik Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH tersebut ke Desa Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk Terdakwa jual. Selanjutnya setelah Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH menunggu beberapa jam namun Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam tersebut, kemudian Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH mendapat informasi Terdakwa sedang berada di Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, mengetahui informasi tersebut lalu Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH bersama beberapa warga masyarakat berangkat menuju ke tempat di maksud. Selanjutnya sekitar jam 19.45 WIB, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH bersama beberapa warga masyarakat berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam milik Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH telah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar jam 10.00 WIB, bertempat di Desa Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya menerima uang dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa, benar Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH mengalami kerugian berupa hilangnya sepeda motor Suzuki Tornado, No. Polisi BM 4520 FA, No. Rangka MH8RC110SYJ357710, No. Mesin E107ID657388, warna Hitam, yang apabila diuangkan kerugian

halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Hendra Saputra Alias Hendra Bin Jeprizal** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud

halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan "*barang*" dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Tornado No polisi BM 4520 FA warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar jam 15.20 WIB, ketika Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH sedang berada di Kebun Cabe miliknya yang berada di Dusun Binaan Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, datang Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah botol kosong bekas air mineral menemui Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH untuk meminjam sepeda motor dengan alasan Terdakwa hendak membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium/Bensin di Warung bersama Saksi MINAN bin ALI, kemudian dihadapan Saksi AMINULLAH bin JALANI, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH memberikan kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam kepada Terdakwa, setelah sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi MINAN bin ALI ke Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam milik Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH tersebut ke Desa Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk Terdakwa jual. Selanjutnya setelah Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH menunggu beberapa jam namun Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam tersebut, kemudian Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH mendapat informasi Terdakwa sedang berada di Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, mengetahui informasi tersebut lalu Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH bersama beberapa warga masyarakat berangkat menuju ke tempat di maksud. Selanjutnya sekitar jam 19.45 WIB, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH bersama beberapa warga masyarakat berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam milik Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH telah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar jam 10.00 WIB, bertempat di Desa Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa

halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerima uang dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH mengalami kerugian berupa hilangnya sepeda motor Suzuki Tornado, No. Polisi BM 4520 FA, No. Rangka MH8RC110SYJ357710, No. Mesin E107ID657388, warna Hitam, yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar jam 15.20 WIB, ketika Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH sedang berada di Kebun Cabe miliknya yang berada di Dusun Binaan Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, datang Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah botol kosong bekas air mineral menemui Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH untuk meminjam sepeda motor dengan alasan Terdakwa hendak membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium/Bensin di Warung bersama Saksi MINAN bin ALI, kemudian dihadapan Saksi AMINULLAH bin JALANI, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH memberikan kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam kepada Terdakwa, setelah sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi MINAN bin ALI ke Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam milik Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH tersebut ke Desa Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk Terdakwa jual. Selanjutnya setelah Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH menunggu beberapa jam namun Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam tersebut, kemudian Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH mendapat informasi

halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, mengetahui informasi tersebut lalu Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH bersama beberapa warga masyarakat berangkat menuju ke tempat di maksud. Selanjutnya sekitar jam 19.45 WIB, Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH bersama beberapa warga masyarakat berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No. Polisi BM 4520 FA warna Hitam milik Saksi KHAIRIL AIDON bin AMINULLAH telah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar jam 10.00 WIB, bertempat di Desa Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya menerima uang dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Tornado, No. Polisi BM 4520 FA, No. Rangka MH8RC110SYJ357710, No. Mesin E107ID657388, warna Hitam, atas nama ZULFIKAR.

oleh karena di persidangan telah diakui kepemilikannya oleh saksi Khairil Adon Bin Aminullah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Khairil Adon Bin Aminullah (korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Khairil Adon Bin Aminullah (korban);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Saputra Alias Hendra Bin Jeprizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Tornado, No. Polisi BM 4520 FA, No. Rangka MH8RC110SYJ357710, No. Mesin E107ID657388, warna Hitam, atas nama ZULFIKAR.

Dikembalikan kepada saksi Khairil Adon Bin Aminullah;

halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi,S.H. dan Ira Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Deddy Iwan Budiono, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi,S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Ira Rosalin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal,S.H.

halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)